



**P U T U S A N**

**Nomor : 113/Pid.B/2018/PN. Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL**  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 13 Pebruari 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kedungbanteng Tengah RT.02  
RW.04 Desa Kedungbanteng Kecamatan Rembang  
Kabupaten Pasuruan:  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :**

➤ Nomor : SP-KAP/6/I/2018/Reskrim, tanggal 8 Januari 2018, a.n.

**MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL;**

**Terdakwa di tahan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 113/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 09 Maret 2018 nomor : B-050/0.5.40.3/Ep.1/III/2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.B/2018/PN.Bil tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL** didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-048/BANGIL/EP.1/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, yang disusun sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin M. ROSUL pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di warung kopi Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK (dilakukan penuntutan terpisah) menemui terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria nopol N 6117 TAV warna biru hitam dengan harga sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, mengetahui sepeda motor yang digadaikan oleh saksi MUHAMAD SAMIAN tidak dilengkapi dengan surat-surat (STNK) ternyata terdakwa tetap menerima gadai sepeda motor tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- kepada saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin M. ROSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa ; 1 (satu) kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna Biru Hitam Tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **BIRUL MUHARDI** ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib diwarung kopi tepatnya didekat Masjid Jami' Pandaan termasuk Lingkungan Macanan Kelurahan Pandaan Kec.Pandaan Kab.Pasuruan, saksi Della Novitasari Binti Taman telah meminjam sepeda motor milik saksi dan tidak dikembalikan ;
- Bahwa awalnya saksi diajak ngopi oleh saksi Della Novitasari Binti Taman didaerah Pandaan dan pada saat diwarung kopi tersebut saksi Della Novitasari Binti Taman meminjam sepeda motor saksi tersebut untuk menjemput temannya namun hingga saat ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh saksi Della Novitasari Binti Taman;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh saksi Della Novitasari Binti Taman tersebut adalah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru hitam Nopol N-6117-TAV tahun 2009;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mencari dan saat bertemu, saksi tanya tentang sepeda motor saksi dan saksi Della Novitasari Binti Taman bilang telah digadaikan kepada seseorang, dan saksi tidak mengetahui kepada siapa digadaikan dan kemudian saksi melaporkan kepada pihak berwajib ;
- Bahwa saksi Della Novitasari Binti Taman membawa sepeda motor milik saksi dan menggadaikannya tersebut tidak ada ijin maupun perintah dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Della Novitasari Binti Taman tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Della Novitasari Binti Taman meminjam sepeda motor milik saksi mulai hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.00 wib dan hingga saat ini sepeda motor tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 2. Saksi **DELLA NOVITASARI Binti TAMAN** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib diwarung kopi tepatnya didekat Masjid Jami' Pandaan termasuk Lingkungan Macanan Kelurahan Pandaan Kec.Pandaan Kab.Pasuruan saksi meminjam dan membawa sepeda motor milik korban BIRUL MUHARDI tersebut bersama dengan saksi Rahmatullah bin Asmui;
- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa bersama saksi Rahmatullah bin Asmui tersebut sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV warna biru hitam tahun 2009 ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Birul yang saksi bawa lari tersebut saksi gadaikan kepada saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK;
- Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk menjemput teman saksi tetapi kenyataannya saksi gadaikan bersama saksi Rahmatullah bin Asmui;
- Bahwa yang menyuruh membawa sepeda motor milik korban tersebut adalah saksi Rahmatullah;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tersebut oleh saksi Rahmatullah digadaikan kepada terdakwa seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian Saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK mendapat komisi dari saksi sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membayar kos-kosan dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama saksi Rahmatullah bin Samui ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **RAHMATULLAH Bin ASMUI** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.30 wib diwarung kopi tepatnya didekat Masjid Jami' Pandaan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Lingkungan Macanan Kelurahan Pandaan Kec.Pandaan Kab.Pasuruan saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN meminjam dan membawa sepeda motor milik korban BIRUL MUHARDI tersebut bersama dengan saksi;

- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa bersama saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN tersebut sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV warna biru hitam tahun 2009 ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban Birul tersebut saksi gadaikan kepada saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK;
- Bahwa awalnya saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan untuk menjemput teman saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN tetapi kenyataannya saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN gadaikan bersama saksi;
- Bahwa yang menyuruh membawa sepeda motor milik korban tersebut adalah saksi;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tersebut oleh saksi digadaikan kepada saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK mendapat komisi dari saksi sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk membayar kos-kosan dan untuk membeli kebutuhan sehari-hari bersama saksi DELLA NOVITASARI Binti TAMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi **MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK ;**

- Bahwa saksi pernah menerima gadai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tahun 2009 warna biru hitam dari saksi Rahmatullah Bin Asmui;
- Bahwa saksi menerima sepeda motor dari saksi Rahmatullah tersebut seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.50 wib saksi didatangi saksi Rahmatullah bersama saksi Della Novitasari, maksud kedatangan mereka berdua dengan maksud menggadai sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi beli dengan harga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah saksi beri uang mereka berdua langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor yang digadai saksi Rahmatullah tersebut dari hasil kejahatan;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor saksi Rahmatullah tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa menurut saksi jual beli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat-surat syah maka sepeda motor tersebut patut diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian saksi gadai kepada terdakwa Muhammad Hasan dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari gadai sepeda motor kepada Muhammad Hasan tersebut sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang diberikan oleh saksi Rahmatullah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL ;**

- Bahwa terdakwa pernah menerima gadai sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV tahun 2009 warna biru hitam pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.50 wib di rumah kos saksi di Desa Petungasri Kec.Pandaan Kab.Pasuruan;
- Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut dari saksi Muhammad Samian Bin Samak seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa gadai tersebut dilakuan dengan cara terdakwa dihubungi saksi Muhammad Samian yang mau pinjam uang dengan jaminan sepeda motor merk Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV dan terdakwa beri uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi MUHAMMAD SAMIAN tersebut dari hasil kejahatan tetapi saat terdakwa membeli sepeda motor dari saksi

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAMIAN tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan;

- Bahwa pada saat saksi MUHAMMAD SAMIAN pinjam uang kepada terdakwa tidak menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Hasan Bin M.Rosul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Hasan Bin M.Rosul** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor susuki satria FU 150 SCD warna biru hitam tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV, **dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BIRUL MUHARDI**;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

## 1. Barangsiapa;

## 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, didalam yurisprudensi (Arrest Hoge Raad, Tanggal 27 Oktober 1930, terdapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Nederlandsc Jurisprudentie Tahun 1931 halaman 226, dimuat dalam weekblad van het recht Nomor 9145) *segera setelah para pihak menyetujui tentang benda dan harganya, maka telah terjadi "pembelian" disini menyangkut benda-benda yang disadari oleh pembelinya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan;*

Menimbang bahwa benda yang menjadi obyek tindak pidana ini adalah benda yang diperoleh dari kejahatan, dan bukan dari pelanggaran, maka kejadian ini terjadi setelah kejahatan untuk memperoleh benda itu terjadi. Benda yang diperoleh dari kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Benda yang mula pertama bukan berasal dari kejahatan, kemudian dilakukan kejahatan, misalkan dicuri. Setelah dicuri, benda ini adalah berupa benda asal dari kejahatan;

Benda yang keberadaannya/menjadi adanya itu karena hasil dari suatu kejahatan, misalkan uang palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap awalnya saksi MUHAMMAD SAMIAN didatangi oleh saksi RAHMATULLAH bin ASMUI dan saksi DELLA NOVITASARI binti TAMAN pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 23.50 wib, dimana maksud kedatangan mereka berdua dengan maksud menggadaikan sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol N-6117-TAV setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi MUHAMMAD SAMIAN terima gadai dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setelah saksi MUHAMMAD SAMIAN beri uang mereka berdua langsung pulang;

Menimbang, bahwa penjualan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SAMIAN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dalam hal ini saksi MUHAMMAD SAMIAN mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang didapat dari saksi RAHMATULLAH bin ASMUI dimana pada saat saksi RAHMATULLAH bin ASMUI menerima uang dari saksi MUHAMMAD SAMIAN, saksi RAHMATULLAH bin ASMUI memberikan komisi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal sepeda motor digadaikan oleh saksi RAHMATULLAH bin ASMUI kepada saksi MUHAMMAD SAMIAN Bin SAMAK dan kemudian digadaikan lagi ke terdakwa tanpa ada surat-surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya dan terdakwa juga tidak menanyakannya, serta saksi RAHMATULLAH bin ASMUI tidak menjelaskan keberadaan surat-surat sepeda motor tersebut, dan seharusnya pada umumnya sepeda motor di Indonesia memiliki surat tanda kepemilikan, adalah menunjukkan adanya indikasi barang yang diperoleh tersebut atau patut diduga merupakan hasil kejahatan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian **menerima gadai** sehingga unsur hukum "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna Biru Hitam Tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV, oleh karena terbukti milik saksi BIRUL MUHARDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi BIRUL MUHARDI**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin M.ROSUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU 150SCD warna Biru Hitam Tahun 2009 dengan Nopol N-6117-TAV, **dikembalikan kepada saksi BIRUL MUHARDI**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 18 April 2018** , oleh kami **DR. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.** dan **ANDI MUSYAFIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ARTHEMAS SAWONG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Para Terdakwa.

**Majelis Hakim tersebut,**

Ketua,

**DR. G U T I A R S O , S.H.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.**

**ANDI**

**MUSYAFIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TRIALI EBOH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)